



## **BUPATI PASURUAN**

### PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2012

#### TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaannya barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2006 Tanggal 16 Februari 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
5. Direktur adalah pimpinan RSUD Kabupaten Pasuruan yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD;
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh RSUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran RSUD dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode Pengadaan Langsung sampai dengan Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
9. Panitia Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran RSUD dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dalam praktik bisnis yang sehat.

- (3) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan RSUD untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

### Pasal 3

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan /Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Direktur dan/atau ULP yang dibentuk Bupati.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dan anggota ULP terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

## BAB III

### JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 5

- (1) Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh pejabat pengadaan dengan bukti kuitansi dan meterai secukupnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada

- penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan, dengan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil.
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung dengan surat Perjanjian/Kontrak kepada penyedia barang/jasa oleh Panitia Pengadaan RSUD, dengan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil.
  - (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan melalui Pelelangan Umum oleh ULP.
  - (5) Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan, sedangkan untuk nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan Seleksi oleh ULP;
  - (6) Penunjukkan langsung, dilakukan dalam hal:
    - a. keadaan tertentu, yang meliputi:
      - 1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
        - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
        - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
        - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
      - 2) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau hak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah; dan atau
    - b. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
      - 1) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
      - 2) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
      - 3) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
  - (7) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan metode dan jenjang nilai pada ayat (1), (2), (3) dan (4) harus disertai dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

## Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa tertentu karena sifatnya dapat dilakukan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BLUD RSUD atau Instansi Pemerintah lain.
- (3) Mekanisme pelaksanaan swakelola mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 1 Maret 2012

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 9